

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN MADIUN**

(Studi Kasus Di MI Riyadlatul Uqul kranggan Kecamatan Geger)

SKRIPSI



Oleh:

**WIWIN WIDIASTUTI
NIM: 103200043**

Pembimbing:

**Prof. Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.
NIP 1976051172002121002**

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wiwin Widiastuti
NIM : 103200043
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN MADIUN (Studi Kasus Di MI Riyadlatul Uqul kranggan Kecamatan Geger)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 2 April 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara

Menyetujui
Pembimbing



MARTHA ERI SAFIRA, M.H
NIP. 198207292009012011

Prof. Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.
NIP. 1976051172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wiwin Widiastuti
NIM : 103200043
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Madiun (Studi Kasus Di MI Riyadlatul Uqul Kranggan Kecamatan Geger)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()
3. Penguji II : Mohammad Harir Muzakki, M.H.I. ()

Ponorogo, 30 Mei 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwin Widiastuti
NIM : 103200043
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN
MADIUN (Studi Kasus Di MI Riyadlatul Uqul
kranggan Kecamatan Geger)**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 2 April 2024

Yang Membuat Pernyataan



Wiwin Widiastuti
103200043

ABSTRAK

Widiastuti, Wiwin. 2024. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Madiun (Studi Kasus Di MI Riyadlatul Uqul Kranggan Kecamatan Geger)*. **Skripsi**. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing : Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci/keywords: Merokok, Masyarakat, Peraturan Daerah

Merokok merupakan suatu kegiatan yang sangat membahayakan kesehatan bagi pengkonsumsi maupun penghisap asap rokok karena rokok mengandung zat yang berbahaya seperti zat nikotin maupun zat kimia yang dapat merusak organ-organ tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan, Hal tersebut sudah dipaparkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam hukum islam pun rokok dihukumi haram karena tidak adanya manfaat mengkonsumsinya dan membahayakan bagi siapapun. Namun, masyarakat tidak menggubris akan bahayanya rokok dan menjadikan rokok adalah suatu kebiasaan sehari-hari seperti di MI Riyadlatul Uqul Kranggan, yang mana adanya sebagian guru dan para penjemput yang masih merokok di area kawasan tanpa rokok yang mana banyaknya murid-murid yang masih dibawah umur dan rentan akan sebuah penyakit. Hal tersebut melanggar aturan yang berlaku.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan larangan merokok pada pasal 4 PERDA No. 10/2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di MI Riyadlatul Uqul Kranggan di Kecamatan Geger perspektif fiqh siyasah? Bagaimana penerapan sanksi administratif pada pasal 12 PERDA No. 10/2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di MI Riyadlatul Uqul Kranggan di Kecamatan Geger perspektif fiqh siyasah?.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum empiris. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap merokok hal biasa dan menghiraukan akan bahaya jika mengkonsumsinya serta kurangnya perhatian dari pemerintah seperti sosialisasi terkait larangan merokok sehingga masyarakat tidak punya pengetahuan akan aturan merokok di kawasan tanpa rokok.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dimana jumlah penghisap rokok sangatlah banyak di dunia, jumlah perokok di Indonesia mencapai sekiranya 70,5 % masyarakat pengguna rokok. Kebiasaan merokok ini sudah meluas di seluruh Indonesia, termasuk di daerah Kabupaten Madiun khususnya di Kecamatan Geger. Hampir semua masyarakat di Kecamatan Geger, termasuk bagi kalangan anak-anak ataupun remaja menjadikan rokok sebagai kebutuhan sehari-hari. Hal ini memberikan makna bahwa di Kecamatan Geger dalam masalah rokok perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.¹

Seperti yang diketahui bersama, merokok merupakan suatu kebiasaan masyarakat Indonesia yang sulit dihindari bagi sebagian orang terutama para perokok itu sendiri. Merokok juga menjadi satu kebutuhan sekunder yang dianggap sebagai kebutuhan primer oleh sebagian masyarakat Indonesia, baginya merokok di tempat umum sudah tidak dianggap lagi sebagai hal yang tabu. Selain itu, rokok sangat menjadikan lingkungan di sekitar kita menjadi tidak baik akibat asap rokok yang memiliki kandungan zat berbahaya yang dapat mengakibatkan

¹ Muhammad Sukardi, "70 Persen Penduduk Merokok, Indonesia Jadi Negara Dengan Perokok Terbesar Di Dunia" (Okezone, 21 Agustus 2023), <https://www.okezone.com/tren/read/2023/08/21/620/2868448/70-persen-penduduk-merokok-indonesia-jadi-negara-dengan-perokok-terbesar-di-dunia>.

tercemarnya lingkungan dan juga mengganggu kesehatan bagi penikmat rokok sendiri maupun orang disekitarnya. Sebagian besar masyarakat indonesia banyak yang meninggal karena mengkonsumsi rokok secara berlebihan yang awalnya akan terasa biasa saja dan tidak merasakan sakit namun lama kelamaan jika dikonsumsi setiap hari akan menimbulkan berbagai penyakit pada tubuh dan menyebabkan sakit.²

Dari segi kesehatan dijelaskan bahwa rokok mengandung zat berbahaya seperti nikotin dan bahan kimia yang dapat menyebabkan buruknya kesehatan. Zat-zat tersebut dapat menyebabkan kanker paru-paru, penyakit jantung, penyakit mulut, penyakit tenggorokan, kanker kandung kemih, serangan jantung, asma, dan masih banyak penyakit lainnya. Selain itu, merokok mempunyai banyak dampak negatif bagi perokok dan orang yang menghirup asap rokok.

Berdasarkan fiqh siyasah dusturiyah, merujuk pada urusan negara dan pemerintahan yang terdapat makna siyasah berupa penyelenggaraan pemerintah, mengurus dan pengambilan kebijakan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam siyasah dusturiyah ini berupa prinsip keadilan, dalam menyusun kebijakan dan produk hukum seperti peraturan daerah, implementasinya harus mencerminkan nilai-nilai keadilan. Suatu kebijakan yang diciptakan tanpa adanya prinsip keadilan tidak akan membawa kesuksesan dan kemakmuran bagi rakyatnya terutama dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

² Rin Agustina A'yuni dan Nasrullah Nasrullah, "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta," *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (13 April 2021): 173, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11487>.

Dalam pandangan ulama, rokok dinilai sebagai tindakan yang memiliki dua macam hukum yaitu haram dan makruh. Haram berarti suatu tindakan yang dilarang oleh syariah, seperti dalam skripsi ini merujuk pada rokok yang dianggap haram karena menyebabkan kerusakan pada kesehatan yang mana para ulama merujuk pada prinsip islam yang mendorong pemeliharaan kesehatan tubuh sebagai amanah dari Allah SWT. Makruh berarti suatu tindakan yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan, dalam skripsi ini rokok dianggap makruh karena menurut para ulama merokok dianggap sebagai perilaku yang sebaiknya dihindari tetapi tidak mencapai keharaman yang mutlak. Sehingga muncul perbedaan pendapat antara ulama dan mazhab. Merokok saat ini dilarang dalam perspektif islam karena dampak negatifnya terhadap kesehatan. Fatwa dalam alquran menyatakan bahwa merokok adalah perbuatan buruk sebagaimana dijelaskan dalam Alquran Surah Al-Araf: 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

P O N O R O G O

﴿٧٥١﴾

“yaitu orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam taurat dan injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang

diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. [QS Al-A'raf: 157]”.

Alasan peneliti memilih penelitian di MI Riyadlatul Uqul Kranggan ini berlatar belakang karena sebelumnya peneliti sudah pernah terjun ketempat penelitian di MI Riyadlatul Uqul Kranggan yakni dengan mengamatinya apakah PERDA No 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini sudah dijalankan sesuai aturannya atau sebaliknya. Dapat dilihat masih ada sebagian masyarakat sekitar yang melanggar larangan merokok tersebut, hal ini terjadi bukan karena tidak ada tanda larangan merokok melainkan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya mengkonsumsi rokok untuk diri sendiri, lingkungan maupun penghirup asap rokok. Selain itu, penegakkan hukum yang kurang maksimal dapat menjadi salah satu penyebab mengapa aturan peraturan daerah ini masih ada yang melanggarnya.

Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan bahwa kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau kawasan yang dilarang untuk merokok atau kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan, penjualan, periklanan, dan/atau promosi produk tembakau dinyatakan bahwa. Larangan merokok juga dijelaskan pada pasal 4 Ayat 1 yang menyatakan bahwa dilarang merokok di kawasan tanpa rokok. Sanksi administratif atas pelanggaran aturan ini dijelaskan

pada pasal 12 ayat 2 dan 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.³

Peraturan ini sudah disosialisasikan di masyarakat, dengan adanya petugas penegakkan hukum. Namun oleh sebagian masyarakat menghiraukan peraturan ini, yang akibatnya aturan ini sangat mudah untuk dilanggar.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN MADIUN (Studi Kasus Di MI Riyadlatul Uqul Kranggan Kecamatan Geger)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mendiskripsikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan larangan merokok pada pasal 4 PERDA No. 10/2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di MI Riyadlatul Uqul Kranggan di Kecamatan Geger perspektif fiqh siyasah?
2. Bagaimana penerapan sanksi administratif pada pasal 12 PERDA No. 10/2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di MI Riyadlatul Uqul Kranggan di Kecamatan Geger perspektif fiqh siyasah?

³ Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, (Pasal 4, 12 dan 13).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis dapat menyimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan penerapan larangan merokok pada pasal 4 PERDA No. 10/2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di MI Riyadlatul Uqul Kranggan di Kecamatan Geger perspektif fiqh siyasah.
- b. Untuk menjelaskan penerapan sanksi administratif pada pasal 12 PERDA No. 10/2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di MI Riyadlatul Uqul Kranggan di Kecamatan Geger perspektif fiqh siyasah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan hukum khususnya hukum tata negara.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memahami landasan hukum dalam menegakkan peraturan khususnya mengenai kawasan tanpa rokok.

- 3) Menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan dan bahayanya rokok untuk kesehatan baik perokok ataupun penghirup asap rokok.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti untuk meningkatkan pengetahuan, informasi serta memperluas pandangan peneliti dengan mengetahui PERDA NO. 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2) Bagi MI Riyadlatul Uqul Kranggan di Kecamatan Geger

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk menegakkan aturan merokok di kawasan tanpa rokok sesuai peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terhadap PERDA No. 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok agar masyarakat lebih bijak dalam menjaga kesehatan.

4) Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan kritikan bagi aparat penegak hukum agar semakin menegakkan hukum yang belum maksimal dijalankan.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk membantu terbentuknya karya ilmiah ini, diperlukan penelitian lebih lanjut sebelum menggunakan topik diskusi serupa untuk menghindari plagiarisme di kemudian hari. Di bawah ini merupakan penelitian terdahulu untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya dengan penelitian:

Pertama, Ismi Khabibah, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi), masalah penelitian ini menfokuskan kajiannya terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi dan penerapan PERDA tersebut menurut perspektif siyasah dusturiyyah, metode yang digunakan yakni metode dengan pendekatan deskriptif, dengan teori implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018, kawasan tanpa rokok, siyasah dusturiyyah. Hasil penelitian ini adalah dalam praktik implementasi sudah dilaksanakan dengan sosialisasi dan monitoring oleh dinas yang bertugas serta dalam siyasah duturiyyah penerapan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2018 ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah mengenai pemerintahan dan kenegaraan dalam islam yaitu prinsip keadilan, persamaan dan keseimbangan sosial.⁴

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada tempat yang diteliti yakni di Kabupaten Bekasi sedangkan penelitian ini di Kecamatan Geger dan rumusan masalahnya membahas mengenai implementasi PERDANYA sedangkan penelitian ini membahas mengenai pasal yang ada di PERDA tersebut. Adapun persamaannya terletak pada pembahasannya yang mana sama-sama membahas terkait kawasan tanpa rokok, menggunakan teknik observasi wawancara dan studi kepustakaan dalam pencarian datanya., kajian teori sama-sama menggunakan siyasah dusturiyyah.

Kedua, Kurnia Sandi, Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kecamatan Mariso Kota Makassar, masalah penelitian ini menfokuskan kajiannya pada implementasi kawasan tanpa rokok pada SMA di Kecamatan Mariso Kota Makassar yang tertuang pada PERDA Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Makassar, metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teori tinjauan umum tentang rokok, tinjauan umum tentang kawasan tanpa rokok, tinjauan umum tentang komunikasi, tinjauan umum tentang sumber daya, tinjauan umum tentang disposisi, tinjauan umum struktur birokrasi,

⁴ Ismi Khabibah, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi)" (Repository State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 13 Oktober 2022), <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/16517>.

tinjauan umum tentang implementasi, tinjauan umum rokok dalam perspektif islam. Hasil penelitian ini adalah dalam implementasinya masih terdapat pelanggaran aturan dengan diberlakukannya sanksi teguran dan pemanggilan orang tua.⁵

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada tempat yang diteliti yaitu SMA di Kecamatan Mariso Kota Makassar sedangkan penelitian ini di Kecamatan Geger tepatnya di MI Riyadlatul Uqul Kranggan, rumusan masalahnya membahas mengenai implementasi PERDANYA sedangkan penelitian ini membahas mengenai pasal yang ada di PERDA tersebut. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas kawasan tanpa rokok, sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Ketiga, Dimas Ilham Nabil Ibnu Su'ud, Implementasi Pasal 2 PERDA Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang Perspektif Maqashid Al-syariah, masalah penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada penerapan pasal 2 PERDA Nomor 2 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang dan analisis penerapan pasal 2 PERDA Nomor 2 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang perspektif maqashid al-syariah, metode yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan teori yang digunakan berupa implementasi, kawasan tanpa rokok, maqashid al-syariah. Hasil penelitiannya adalah penerapan pasal 2 PERDA Nomor 2

⁵ Kurnia Sandi, "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kecamatan Mariso Kota Makassar" (Repository UIN Alauddin, 8 April 2019), <http://repositori.uin.alauddin.ac.id/id/eprint/13698>.

Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang masih dalam tahap sosialisasi dan analisis penerapan pasal 2 PERDA Nomor 2 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang perspektif maqashid al-syariah tingkatan ad-daruriyat mengingat islam mengajarkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi segala mudharatnya.⁶

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tempat yang diteliti yaitu Kota Malang sedangkan penelitian ini di Kecamatan Geger, menggunakan kajian teori perspektif maqashid al-syariah sedangkan penelitian ini menggunakan fiqh siyasah. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas terkait kawasan tanpa rokok, rumusan masalahnya sama-sama membahas terkait pasal yang terdapat dalam PERDA tersebut.

Keempat, Bambang Supriyadi, Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek), masalah penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada implementasi PERDA tersebut dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap implementasi PERDA tersebut, metode penelitian menggunakan deskriptif-analisis, dengan teori berupa kawasan tanpa rokok, dasar hukum larangan merokok di kawasan tanpa rokok, rokok dalam timbangan daruriyyah khamsah, pandangan ulama tentang merokok di kawasan tanpa rokok. Hasil penelitiannya adalah PERDA tersebut bukan satu pihak yang bekerja melainkan beberapa pihak yang

⁶ Dimas Ilham Nabil Ibnu Su'ud, "Implementasi Pasal 2 PERDA Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang Perspektif Maqashid Al-syariah" (UIN-Ar Raniry Repository, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/25869>.

harus bekerja sama agar kawasan tanpa rokok dapat terwujud dan menurut beberapa pandangan hukum islam setiap orang akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi orangnya atau kuantitas yang dikonsumsi.⁷

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada tempat yang diteliti yaitu RSUD Dr. H. Abdul Moeloek sedangkan penelitian ini di Kecamatan Geger tepatnya di MI Riyadlatul Uqul Kranggan, kajian teorinya menggunakan pandangan hukum islam sedangkan penelitian ini menggunakan fiqh siyasah, rumusan masalahnya membahas mengenai implementasi PERDA tersebut sedangkan penelitian ini membahas terkait pasal yang ada di PERDA. Adapun persamaanya adalah sama-sama membahas mengenai kawasan tanpa rokok, sama-sama menganalisis dari kebijakan aturan yang sama yakni peraturan daerah, teknik pencarian datanya sama yaitu observasi wawancara dan studi kepustakaan.

Kelima, Ricky Septian, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyasah Tanfiziyyah (Studi Pada Puskesmas Hanura Pesawaran), masalah penelitian ini memfokuskan pada implementasi PERDA tersebut menurut pandangan siyasah tanfiziyyah, metode penelitian menggunakan kualitatif-deskriptif, dengan teori berupa fiqh siyasah, siyasah tanfidziyah, kawasan tanpa rokok. Hasil penelitiannya

⁷ Bambang Supriyadi, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek)" (Repository UIN Raden Intan Lampung, 14 Agustus 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11540>.

adalah implementasi PERDA tersebut sangatlah efektif guna melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok khususnya di kawasan atau lingkungan yang membutuhkan udara bersih seperti puskesmas dan rumah sakit serta menurut pandangan siyasah tanfiziyyah, Puskesmas Hanura sudah berusaha memaksimalkan untuk menerapkan peraturan kebijakan kawasan tanpa rokok sehingga dapat dinyatakan Puskesmas Hanura ini sudah sesuai dengan ketetapan fiqh siyasah tanfiziyyah.⁸

Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat yang diteliti yaitu Puskesmas Hanura Pesawaran sedangkan penelitian ini di Kecamatan Geger, menggunakan teori perspektif siyasah tanfiziyyah sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif fiqh siyasah, rumusan masalahnya membahas mengenai implementasi PERDANYA sedangkan penelitian ini membahas mengenai pasal yang terdapat di PERDA tersebut. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas terkait kawasan tanpa rokok, sama-sama membahas mengenai aturan daerah, sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari kajiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan empiris karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan guna menggali dan mengetahui informasi terkait PERDA Nomor 10

⁸ Ricky Septian, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyasah Tanfiziyyah (Studi Pada Puskesmas Hanura Pesawaran)" (Repository UIN Raden Intan Lampung, 11 Agustus 2023), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/29609>.

Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Madiun tepatnya di Kecamatan Geger. Jika dilihat dari tempat penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yakni suatu penelitian yang dilakukan di lapangan guna meneliti objek dan mendapatkan suatu data atau fakta yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. Dan jika dilihat dari jenis data, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu keadaan dimana peneliti sebagai instrument utamanya.⁹ Penelitian ini digunakan karena sesuai dengan topik pembahasannya yang membutuhkan data dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait dan observasi hanya sebatas sampel.

2. Kehadiran Peneliti

Berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai instrumen dan pengumpul data. Kehadiran peneliti ini sangat penting karena akan berada di sana, mengamati dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, serta akan terlibat dalam penelitian ini dari awal sampai akhir.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, memerlukan lokasi penelitian yang dijadikan sebagai objek untuk memperoleh data penelitian. Lokasi penelitian ini

⁹ Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Harfa Creative, 2023), 34.

bertempat di MI Riyadlatul Uqul yang beralamat di Desa Kranggan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Dari lokasi tersebut dipilih karena adanya kesesuaian topik dalam penelitian ini, yaitu terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 3 ayat 1 yang menjelaskan “kawasan tanpa rokok meliputi: sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat kerja tertentu, tempat umum, tempat lainnya dan tempat umum” dan terdapat juga penjelasan lebih detail pada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok pasal 2 yang menjelaskan:

- a. Kawasan tanpa rokok meliputi : fasilitas kesehatan yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bangsal Bersalin Desa, Klinik Dokter/Dokter Gigi/Kedokteran Hewan, Bidan/Kantor Kesehatan Swasta, dan Klinik, Balai Kesehatan, Apotek, Toko Obat, Salon Kecantikan, Klinik Pijat Refleksi, Metode Kesehatan Tradisional, Rumah Sehat, Klinik Sehat.
- b. Tempat proses belajar mengajar meliputi: taman kanak-kanak, sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat, sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat, akademi sekolah tinggi institut atau universitas, sekolah luar biasa, lembaga bimbingan les, lembaga kursus dan pondok pesantren.

- c. Arena kegiatan anak meliputi: tempat penitipan anak dan arena bermain anak-anak.
- d. Tempat kerja tertentu meliputi: tempat kerja pada instansi pemerintah, tempat kerja swasta, industri dan stasiun pengisian bahan bakar umum.
- e. Tempat umum meliputi hotel, restoran, rumah makan/warung/depot/pujasera, terminal, stasiun, pasar tradisional, pasar modern/supermarketmal/plaza, pertokoan, bioskop, tmpat wisata, kolam renang, saran olahraga dan perpustakaan umum.
- f. Tempat lainnya meliputi: angkutan umum (seperti bis, angkutan pedesaan, andong dan sejenisnya, becak, taksi, ojek dll), alun-alun dan area keramaian.
- g. Tempat ibadah meliputi masjid dan musala, gereja dan kapel, klenteng, vihara dan pura.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data berupa:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada sumber utamanya atau data yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan.

- Pengurus MI, yakni kepala sekolah MI Riyadlatul Uqul Kranggan
- Siswa kelas 6 MI Riyadlatul Uqul Kranggan

- Penjemput siswa MI Riyadlatul Uql Kranggan

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan sumber data tambahan atau data yang mendukung permasalahan yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan ataupun bahan bacaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses yang sangat penting ketika melakukan penelitian, khususnya penelitian kualitatif.¹⁰ Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi dan data sebanyak-banyaknya mengenai topik penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat perekam suara berupa buku, alat tulis berupa pulpen, dan alat lainnya untuk mencatat keterangan informan dan merekam pernyataan informan pada saat wawancara.

Wawancara ini dilakukan dengan:

- Pengurus MI, yakni kepala sekolah MI Riyadlatul Uql Kranggan
- Siswa kelas 6 MI Riyadlatul Uql Kranggan
- Penjemput siswa MI Riyadlatul Uql Kranggan

¹⁰ Mita Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya*, 2 (2015), 71.

b. Observasi

Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan pengamatan dalam proses penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Tujuannya agar peneliti dapat menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi, menguji kualitas kebenarannya, dapat mengetahui mengapa sesuatu dapat terjadi dan dapat memahami secara langsung mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Observasi ini dilakukan di tempat yang telah dipilih yakni MI Riyadlatul Uqul Kranggan untuk wawancara di Kabupaten Madiun tepatnya di Kecamatan Geger.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan agar penelitian ini bisa menjadi lebih maksimal. Bentuk data dokumentasi dapat berupa catatan atau kegiatan lainnya. Dokumentasi ini juga sebagai alternatif sumber data lain yang tidak langsung diperoleh di MI Riyadlatul Uqul Kranggan, sehingga data yang diperoleh lebih bervariasi dan menunjang sebagai bahan tambahan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data ini menggunakan data deduktif, dimana pembahasannya diawali dengan penetapan hipotesis dan teori umum, dilanjutkan dengan penyajian fakta-fakta khusus.

Dalam analisis data ini, terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mana

didalamnya sudah dijelaskan terkait kawasan tanpa rokok, larangan merokok didalam kawasan tanpa rokok dan ada juga sanksi administratif bagi pelanggar peraturan ini. Namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan peraturan perda tersebut, yang mana masih ada sebagian masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Pelanggaran peraturan tersebut dapat terjadi karena kebanyakan masyarakat kurang sadar terhadap bahaya rokok bagi kesehatan dan bahaya rokok bagi penghisap asap rokok, kurangnya mengetahui adanya peraturan daerah ini yang disebabkan karena sosialisasi dari penegakkan hukum kurang maksimal sehingga masyarakat kebanyakan belum mengetahui adanya aturan ini.

Menganalisis data ini menggunakan 3 cara yaitu cara pertama dengan memilih ataupun memilah data dengan cara merangkum atau mengambil yang pentingnya, kedua dengan cara penyajian data, dan terakhir dengan cara penarikan kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan pengecekan keabsahan data dengan cara:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perluasan pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh setelah validasi ulang di lapangan sudah benar, berubah atau tetap sama. Setelah dilakukan pengecekan kembali di lapangan, pengamatan lanjutan sebaiknya

dihentikan apabila data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan atau akurat. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya, apabila data yang diperoleh setelah pengecekan di lapangan kurang dapat dipahami, sebaiknya pengamatan diperluas lagi.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi mengacu pada bukti pendukung yang ditemukan peneliti. Dalam laporan penelitian ini, referensi adalah data yang disajikan dengan foto dan dokumen pendukung, sehingga meningkatkan kredibilitas penelitian ini.

c. Menggunakan Triangulasi

Yakni dengan menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Selain itu juga menggunakan triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara kepada informan.¹¹

¹¹ Maulid Pradistya Pradistya, "Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif," 2021, dalam <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>. (diakses dalam 28 Oktober 2023)

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara rinci dalam lima bab sesuai urutan pembahasannya:

BAB I membahas terkait pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yakni membahas mengenai alasan dibuatnya penelitian ini tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, rumusan masalah yakni membahas mengenai permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini, tujuan penelitian yakni maksud dari penelitian ini dalam mencapai suatu penelitian, manfaat penelitian yakni kegunaan penelitian ini untuk kedepannya agar berguna bagi peneliti lain maupun pembaca, penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.


BAB II membahas mengenai fiqh siyasah dalam teori tokoh Syaikh Ahmad Dahlan At-Tarmasi dalam kitabnya yang berjudul kitab rokok dan politik hukum islam yang nantinya teori tersebut akan digunakan sebagai analisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni mengenai rokok.

BAB III membahas mengenai data berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, yang kemudian akan disusun dan dianalisis agar lebih jelas dan rinci. Sehingga nantinya akan

digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan di bab satu.

BAB IV membahas mengenai hasil dan pembahasan tentang penerapan larangan merokok pasal 4 dan sanksi administratif pasal 12 PERDA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di MI Riyadlatul Uqul Kranggan di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun perspektif fiqh siyasah, yaitu data berupa primer atau sekunder yang nantinya dianalisis menggunakan teori yang ada. Dengan kata lain, pada bab ini membahas mengenai bahasan dari rumusan masalah.

BAB V membahas mengenai penutup yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini dan saran baik untuk tempat penelitian, penegakkan hukum ataupun untuk masyarakat sekitar.



BAB II

FIQH SIYASAH DAN POLITIK HUKUM ISLAM

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Secara terminologis kata fikih menurut bahasa adalah suatu pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yakni dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-quran dan sunnah.¹

Secara harfiah, al-siyasah memiliki arti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti lainnya. Secara tersirat al-siyasah memiliki 2 dimensi yang berkaitan satu sama lainnya: (1) tujuan, hendak dicapai melalui proses pengendalian, (2) cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, dari 2 dimensi tersebut dapat ditarik kesimpulan al-siyasah berarti memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Secara istilah al-siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.

Sedangkan menurut Ibn'Aqil, siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih

¹ Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran (Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2014, 24.

jauh dari kemafsadatan, sekalipun rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan allah SWT tidak menentukannya.

Menurut Ibn'Abid Al-Diin, siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal daripada nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyasah lahir dari pemegang kekuasaan (para sulthan dan araja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris nabi bukan dari pemegang kekuasaan.²

Dapat disimpulkan bahwa siyasah adalah penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan, karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti akan mengatur, mengurus, mengelola dan membuat kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat.

Fiqh Siyāsah merupakan ilmu kenegaraan islam yang secara khusus membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia dan negara pada khususnya, melalui pembentukan Undang-Undang, peraturan, dan kebijakan oleh pedoman kekuasaan yang digerakkan dengan ajaran Islam.³

Definisi *fiqh siyāsah* yaitu ilmu tata negara Islam secara lebih khusus membahas tentang seluk beluk pengaturan urusan kepentingan

² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Putra Grafika, 2017), 25-27.

³ Mujar Ibnu Syarif et al., *Fiqh siyāsah: doktrin dan pemikiran politik islam* (Jakarta,Indonesia: Penerbit Erlangga, 2008). 11

umat manusia dan negara, yang berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemerintah yang berdasarkan syariat.⁴

2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat internal dalam suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal dalam suatu antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy:

“objek kajian siyasah adalah pekerjaan mukallaf dan urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa siyasah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap.”

3. Ruang Lingkup fiqh Siyasah

Berkenaan dengan ruang lingkup fiqh siyasah, timbul persoalan perbedaan pendapat para ulama terkait hal tersebut. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, ruang lingkup fiqh siyasah terbagi menjadi 8 macam, yaitu:

- a. Siyasah Dusturriyah Syar’iyyah
- b. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah

⁴ Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah, Cet.7 (Jakarta: Kencana Prenada, 2018).

- c. Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah
- d. Siyasah Maliyah Syar'iyah
- e. Siyasah Idariyah Syar'iyah
- f. Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah / Siyasah Dawliyah
- g. Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah
- h. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah

Menurut kurikulum fakultas syariah, fiqh siyasah tergolong menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Fiqh Dustury
- b. Fiqh Maliy
- c. Fiqh Dawly
- d. Fiqh Harbiy

Sedangkan menurut Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*, ruang lingkup fiqh siyasah dibagi menjadi 5 macam, yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyah (peraturan perundang-undangan)
- b. Siyasah Maliyah (ekonomi dan moneter)
- c. Siyasah Qadhaiyah (peradilan)
- d. Siyasah Harbiyah (hukum perang)
- e. Siyasah Idariyah (administrasi negara)⁵

⁵ Imam Al-mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

B. Konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Permasalahan yang terkandung dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Dalam kata lain, fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan perwakilan
6. Persoalan ahlul halli wal aqdi
7. Persoalan wuzaroh dan perbandingannya

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat qur'an maupun hadis, maqosidu syariah dan semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun kita seluruhnya.⁶

Adapun prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Dalam bidang ketatanegaraan, asas keadilan berarti bahwa konstitusi yang dianut oleh negara mewajibkan setiap warga negara untuk menerima hak dan memenuhi kewajibannya. Islam harus menjamin bahwa hak-hak setiap individu terjamin dan hak-hak tersebut terwujud. Islam, berdasarkan prinsip keadilan, bertujuan untuk menghapuskan segala tindakan yang menghilangkan hak orang lain untuk mengakses sumber daya.

2. Prinsip Persamaan

Asas kesetaraan mengandung arti bahwa semua individu mempunyai derajat yang sama sebagai warga negara, tanpa memandang asal usul agama, ras, bahasa, kedudukan atau status sosial. Kesetaraan sebagaimana diajarkan Islam berarti bahwa kesetaraan semua individu harus dijamin oleh hukum, meskipun dalam

^{6 6} H.A. Djazuli, 47-48.

kenyataannya terdapat perbedaan ciri fisik, kemampuan mental, dan kekayaan. Dengan demikian, persamaan di depan hukum berarti bahwa semua warga negara berada pada kedudukan yang sama di hadapan aturan yang berlaku dan tidak ada individu atau kelompok yang mempunyai peluang untuk lepas dari perlakuan berdasarkan aturan.

3. Prinsip Keseimbangan Sosial

Keseimbangan sosial adalah keseimbangan taraf hidup antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Islam bertujuan untuk mencapai kesetaraan sosial, atau keseimbangan dalam standar hidup, sebagai tujuan yang harus diupayakan oleh negara semaksimal mungkin.⁷

C. Teori Tokoh Fiqh Siyash Syaikh Ahmad Dahlan At-tarmasi

1. Fatwa Syaikh Al-kurdi Mengenai Tembakau

Syaikh Al-kurdi berpendapat bahwa tidak ada keterangan dari hadis nabi saw dan tidak berdasar, karena istilah tembakau baru muncul setelah satu abad hijriyah. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hukum halal dan haramnya tembakau, perbedaan tersebut banyak terjadi antara ulama kontemporer empat mazhab. Beberapa menganggap bahwa “tembakau itu halal secara mutlak” dan “tembakau itu haram secara mutlak”.

Keharaman tembakau didasarkan pada timbulnya efek negatif bagi akal dan tubuh, sedangkan kehalalan tembakau didasarkan pada

⁷ Ismi Khabibah, 41-42.

jenisnya yang bisa digunakan untuk pengobatan. Hal ini sudah dikatakan oleh para ahli kesehatan bahwa tembakau adalah obat untuk satu penyakit dan sudah diketahui dari uji klinis.

2. Fatwa Syaikh Muhammad Sa'id Babasil Mengenai Tembakau

Menurut beliau, tembakau dihukumi mubah apabila ada sesuatu yang menjadikannya mubah dan bahkan bisa menjadi wajib apabila ada dua pernyataan ahli kesehatan atau observasi bahwa tembakau itu adalah obat dan bisa dijadikan manfaat tertentu. Sebagaimana contoh kebanyakan ulama memperbolehkan memakan bangkai ketika mendesak serta meneguk khamr ketika tersedak.

3. Mayoritas Ahli Tasawuf Mengharamkan Tembakau

Banyak para ulama yang mengharamkan tembakau salah satunya Imam Qulyubi, yang berpendapat bahwa tembakau dapat mengakibatkan kebutaan, keletihan, sesak nafas, dan pecahnya pembuluh darah. Menurutnya hukum halal mengkonsumsi apapun selagi itu tidak membahayakan. Namun hal tersebut disanggah oleh Syaikh Syarqawi yang mengatakan bahwa mengkonsumsi rokok hukumnya makruh, dan bisa menjadi haram ketika orang yang merokok beranggapan bahwa rokok itu haram.

Syaikh Al-Bajuri, menjelaskan diantara transaksi jual beli yang tidak sah adalah rokok, sebab tidak ada kemanfaatan didalamnya dan bahkan bisa haram mengkonsumsinya karena dapat membahayakan. Tetapi adakalanya rokok dihukumi wajib apabila ada bahaya yang

mengintai saat tidak mengkonsumsinya, maka kalau begitu jual beli rokok tetap sah.

4. Fatwa Sebagian Ulama Kontemporer Maliki Yang Memperbolehkan Rokok

Sebagian ulama kontemporer Mazhab Maliki memperbolehkan merokok dengan lima hukum berdasarkan aneka konsumennya, yaitu:

- a. Sunah, apabila rokok dapat membangkitkan gairah ketaatan beribadah konsumennya.
- b. Haram, apabila merokok dapat membahayakan konsumennya.
- c. Wajib, apabila bahaya mengancam Ketika konsumen tidak mengkonsumsinya.
- d. Makruh, apabila rokok dapat melalaikan konsumennya dari ketaatan.
- e. Mubah, apabila selain keempat keadaan diatas.

Jadi, merokok dilihat dari segi dzatnya dapat dihukumi mubah dan dilihat dari segi konsumennya dihukumi tergantung pada kondisi konsumennya.

Menurut Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, hukum merokok ialah boleh, seperti yang kita kenal saat ini merokok sudah menjadi kebutuhan tersendiri bagi kebanyakan masyarakat dalam kondisi apapun, hal tersebut menjadi landasan hukum beliau dalam memperbolehkan merokok. Sebagaimana ungkapannya “rokok masih selaras dengan ajaran syariah islam”. Selain itu syaikh abdul

ghani an-nablusi juga memperbolehkan merokok, karena menurut beliau rokok bukan termasuk barang syubhat.

5. Mementingkan Wara Terhadap Dua Alasan Yang Sama-Sama Kuat Pada Perkara Syubhat

Sebagian ulama kontemporer memosisikan perkara syubhat dalam kehalalan. Ungkapan tersebut sebagaimana berikut: ketahuilah bahwa kesimpulan hukum untuk menjauhi perkara syubhat adalah saat tidak adanya perselisihan dua dalil yang kuat, maka hukumnya jelas halal atau jelas haram. Namun jika ada dua sebab yang menyelisihi perkara tersebut, maka ada dua ketetapan hukum.

Pertama, sebab keharamannya adalah adanya kesamaan perkara dalam pandangan syariah, seperti tidak mengkonsumsi kopi giling, sebab kopi giling merupakan salah satu jenis khamr (benda yang memabukkan). Dalam persoalan hal tersebut, secara syara' tidak direkomendasikan mengkonsumsinya.

Kedua, haramnya suatu perkara disebabkan adanya ciri khas yang spesifik, seperti tidak mengkonsumsi tembakau, sebab ada qaul yang melarangnya. Maka Keputusan terbaik adalah bersikap wara' (hati-hati). Karena kebanyakan orang yang mengambil barang syubhat itu sebab takut terjerumus dalam tindakan haram.

6. Larangan Pimpinan Yang Dianut, Menyebabkan merokok Menjadi Haram

Merokok jadi haram ketika seorang pimpinan melarangnya dengan alasan larangan tersebut demi mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, saling berbagi (transaksi) rokok adalah suatu perbuatan buruk yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Masyarakat wajib melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh pimpinan, baik sesuatu yang semula sunnah maupun mubah (ada maslahat umum), selama hal tersebut bukan perintah yang haram atau makruh.

Beberapa ulama mengatakan perintah imam itu mengikuti perintah syariah, jika imam memerintahkan hal wajin maka hukumnya wajib dilakukan dan jika sunah maka sunah juga dikerjakan. Jika makruh, maka makruh juga dikerjakan dan jika haram maka haram juga dikerjakan.

7. Makruh Merokok Dalam Masjid

Merokok dalam masjid sebaiknya dihindari. Mengutip Syaikh Muhammad Said Babasil yang berasal dari fatwa guru beliau yaitu Syaikh Syaid Ahmad Ibn Zaini Dahlan:

“saya tak menemukan redaksi dalam yang menjelaskan tentang merokok di masjid. Namun, pendapat para pakar fikih menunjukkan bahwa rokok menghasilkan kotoran yang dapat mengotori masjid, maka jelas hukumnya haram”.

Seorang hakim boleh melarang perokok memasuki masjid sebagaimana pendapat Imam Az-Zarkasyi. Begitu pun orang yang

makan bawang putih, bawang merah, daun bawang, atau lobak untuk memasuki masjid.

8. Keabsahan Jual Beli Rokok

Jual beli rokok itu sah menurut Ar-Rasyidi dalam *hasyiyah an-nihaah*, alasannya karena rokok itu bermanfaat bagi pembeli. Kemudian ada perdebatan Syaikh As-Syibramalisi dalam hasyiyahnya, kata beliau: “tembakau itu bermanfaat karena bisa untuk memanaskan air”. Dengan gambaran kalau pembelian tembakau itu hanya sedikit yang tidak mungkin bisa untuk memanaskan air maka jual belinya akan rusak.

9. Mengeluarkan Uang Untuk Rokok Adalah Pemborosan

Pengeluaran uang untuk rokok adalah pemborosan, lantaran tiada manfaat yang terkandung dalam rokok, serta pada dasarnya benda tersebut yakni rokok hukumnya makruh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Bajuri. Keputusan ini berdasar inti dari alasan yang dijadikan pijakan hukum oleh beliau dan ulama lainnya atas kemakruhan rokok.⁸

D. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Merokok adalah suatu kegiatan yang dapat menyebabkan timbulnya bahaya, bukan hanya penikmat rokok melainkan penghisap asap rokok juga. Oleh karena itu, adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

⁸ Syaikh Ahmad Dahlan At-Tarmasi, Kitab Rokok, terj. Kitab Nuzhah Al-Afham Fi Ma Ya'tari Ad-Dukhan Min Al-Ahkam (Mojokerto: Ulama Nusantara dan Penerbit Kalam, 2022), 19-119.

2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dibuat guna untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok dan guna mencegah adanya perokok pemula.⁹

Gambaran mengenai peraturan daerah ini, didalamnya menjelaskan mengenai penetapan kawasan tanpa rokok yang disebutkan dalam pasal 1 yaitu:

- a. Daerah adalah kabupaten madiun
- b. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten madiun
- c. Bupati adalah bupati madiun
- d. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum
- e. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihiruo asapnya, termasuk rokok kretek, rokok purih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan
- f. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- g. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan/tempat yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam kawasan tanpa rokok
- h. Tempat kerja tertentu adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan Dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok
- i. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau Pendidikan dan/atau pelatihan
- j. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat

⁹ “Dampak Buruk Perokok Bagi Perokok Aktif Dan Pasif” (Kemenkes, 10 Februari 2023), <https://ayosehat.kemkes.go.id/dampak-buruk-rokok-bagi-perokok-aktif-dan-pasif>.

- k. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak
- l. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diases oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat
- m. Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat
- n. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah pegawai ASN pemerintah kabupaten madiun

Selain dalam pasal 1 yang membahas mengenai penetapan kawasan tanpa rokok, dalam pasal 2 juga dijelaskan mengenai tujuan dari dibuatnya perda ini berdasarkan penetapan kawasan tanpa rokok, yaitu:

- a. Menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- b. Mlindungi kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat dari bahaya rokok
- c. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain
- d. Melindungi penduduk usia produktif, usia remaja dan perempuan hamil dari dorongan dan pengaruh iklan serta promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok, dan
- e. Meningkatkan kesadaran dan kewasadaan masyarakat akan bahaya rokok

Dalam perda juga dijelaskan mengenai apa saja kawasan tanpa rokok yang dilarang merokok di tempat, seperti dalam pasal 3 yang menjelaskan Kawasan Tanpa Rokok di daerah meliputi:

- a. sarana kesehatan
- b. tempat proses belajar mengajar
- c. arena kegiatan anak
- d. tempat kerja tertentu
- e. tempat umum
- f. tempat lainnya, dan
- g. tempat ibadah

Selain itu, dalam peraturan daerah ini juga membahas mengenai larangan merokok, yang menyebutkan:

- a. Setiap orang dilarang merokok di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
- b. Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan:
- c. memproduksi atau membuat rokok
- d. menjual rokok
- e. menyelenggarakan iklan rokok, dan/atau
- f. mempromosikan rokok

Larangan kegiatan menjual, menyelenggarakan iklan dan/atau mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud dalam perda tersebut tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok di lingkungan kawasan tanpa rokok.

Larangan kegiatan memproduksi atau membuat rokok sebagaimana dimaksud dalam perda tersebut tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi rokok di lingkungan kawasan tanpa rokok.

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam perda tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok pada batas terluar lahan. Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada perda harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik, dan
- b. terpisah dari tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas.

Pasal 7

Selain hal tersebut juga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menjual rokok menggunakan mesin layanan mandiri, kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, dan/atau kepada Perempuan hamil.

Tugas dari pimpinan atau satuan tugas kawasan tanpa rokok wajib untuk Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya, Membuat dan memasang tanda / petunjuk / peringatan larangan merokok di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca, dan Memberikan teguran dan/atau peringatan kepada setiap orang yang melanggar, Menyediakan tempat khusus untuk merokok apabila pada kawasan tanpa rokok dimaksud memperkenankan aktivitas merokok

Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok di daerah, peran yang dimaksud dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan kawasan tanpa rokok
- b. Melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok
- c. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat
- d. Ikut serta menciptakan kawasan tanpa rokok di lingkungan masing-masing

- e. Mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 4 atau pasal 6 ayat (3), dan/atau
- f. Melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan pasal 4 atau pasal 6 ayat (3) kepada pimpinan/satuan tugas kawasan tanpa rokok setempat

Selain itu tugas bupati selaku pemimpin dalam pembuatan perda ini juga berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan kawasan tanpa rokok di daerah. Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi: Penyebarluasan informasi dapat berupa bimbingan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi dan pengembangan kemampuan masyarakat berperilaku hidup sehat., Memotivasi dan membangun partisipasi masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok, dan/atau Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kawasan tanpa rokok.

Sedangkan pengawasan yang dimaksud adalah pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada kawasan tanpa rokok. Dalam rangka efektifitas pembinaan dan pengawasan maka bupati dapat membentuk satuan tugas kawasan tanpa rokok yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Selain itu, dalam peraturan daerah ini juga membahas mengenai sanksi administratif, yang menyebutkan: Bupati berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan perda ini yakni dengan sanksi administratif berupa denda administratif:

- a. sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) dan/atau pasal 6 ayat (3)
- b. sebesar Rp 100.000,00 (serratus ribu rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b
- c. sebesar Rp 125.000,00 (serratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf c
- d. sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf d
- e. sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 7
- f. sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a

Selain itu ada sanksi administratif bagi setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan perda ini berupa:

- a. teguran lisan
- b. peringatan tertulis
- c. penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada public melalui media massa/medsos pemerintah daerah
- d. pengamanan dan/atau penyitaan kartu tanda penduduk selama maksimal 14 hari
- e. penghentian sementara kegiatan, dan/atau
- f. pencabutan izin

Denda sebagaimana dimaksud dalam sanksi administratif disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Selain bupati, ada juga pihak penegak hukum yang menindaklanjuti terkait pelanggaran peraturan daerah ini yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil daerah. Penyidik dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah

- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan/atau
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

Selain itu tugas penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini yaitu membuat berita acara setiap tindakan dalam hal: Pemeriksaan tersangka, Memasuki tempat tertutup, Penyitaan barang, Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan ditempat kejadian, dan Pengambilan sidik jari dan pemotretan.

Adapun dalam peraturan daerah ini juga dijelaskan mengenai acaman bagi setiap orang atau badan yang melanggar beberapa pasal akan diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹⁰

¹⁰ Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 Tentang Kawasan tanpa Rokok

BAB III

PRAKTIK IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN MADIUN

A. Kabupaten Madiun

1. Gambaran Umum Kabupaten Madiun

Kabupaten madiun merupakan suatu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan berbatasan antara Kabupaten Bojonegoro di Utara, Kabupaten Nganjuk di Timur, Kabupaten Ponorogo di Selatan serta Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi di bagian Barat. Ibu kota dari Kabupaten Madiun ini, saat ini masih terletak di Caruban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019.

Kabupaten Madiun ini terdiri atas 15 kecamatan yang terbagi dalam 206 terdiri 198 desa dan 8 kelurahan. Bahasa yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari yakni menggunakan bahasa jawa dengan dialek Madiun. Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun ini, penelitian ini lebih memfokuskan tempat penelitian di Kecamatan Geger lebih tepatnya di Desa Kranggan.

B. MI Riyadlatul Uqul Kranggan

1. Gambaran Umum MI Riyadlatul Uqul Kranggan

Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Riyadlatul Uqul Kranggan merupakan lembaga pendidikan untuk jenjang sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Muhtadiin Kranggan, madrasah ini

terletak di Jl. Masjid Desa Kranggan RT 04 RW 02 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang saat ini MI Riyadlatul Uqul Kranggan memiliki jumlah total peserta didik sebanyak 324 siswa. Dengan jumlah guru total 21 orang. MI Riyadlatul Uqul Kranggan memiliki potensi yang sangat baik untuk menjadi lembaga pendidikan unggulan.

Tenaga Pendidik di MI Riyadlatul Uqul memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sehingga dapat mendidik serta mengembangkan kompetensi siswa MI Riyadlatul Uqul sesuai dengan minat dan bakat peserta didik.

2. Visi dan Misi

MI Riyadlatul Uqul ini memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi: “Unggul dalam prestasi yang berwawasan imtaq dan iptek, tercermin dalam sikap dan perilaku”.

Misi: Terwujudnya generasi islam yang kuat aqidahnya., Terwujudnya siswa yang selalu berkarya demi agama, negara dan bangsa., Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, sehat, indah serta bernuansa islam.¹

C. Deskripsi Umum Tentang Penerapan Larangan Merokok Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di MI Riyadlatul Uqul Kranggan

Merokok merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan timbulnya suatu masalah yang dapat membahayakan bagi menghisap asap

¹ Edumate.id, “MI Riyadlatul Uqul Kranggan”, <https://e-gsm.edumate.id/schools/mi-riyadlatul-uqul-kranggan>, (diakses pada tanggal 27 maret 2024)

rokok maupun yang mengkonsumsi rokok itu sendiri. Dalam peraturan daerah ini sudah dijelaskan terkait larangan merokok dikawasan tanpa rokok yang terdapat di dalam pasal 4. Oleh karena itu, peraturan daerah ini sangatlah berguna untuk masyarakat agar bisa melindungi kesehatannya dengan tidak mengkonsumsi rokok dan agar tidak terciptanya perokok pemula yang biasanya dilakukan oleh para remaja yang menginjak masa dewasa.

Dalam peraturan daerah ini terdapat pasal yang membahas mengenai larangan merokok di kawasan tanpa rokok yakni di daerah-daerah yang sudah ditentukan oleh peraturan daerah ini dan diperjelas dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 yang mana salah satu kawasan yang tidak boleh merokok yaitu tempat proses belajar mengajar, seperti objek penelitian ini yakni di MI Riyadlatul Uqul Kranggan. Peraturan daerah ini sudah di sah kan pada 20 Desember 2020 di Madiun dan sudah beredar di berbagai tempat yang merupakan kawasan tanpa rokok, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kualifah Sa'adah:

“Peraturan Daerah ini memang sudah disahkan dan sudah sampai pada tempat kawasan tanpa rokok seperti di MI Riyadlatul Uqul Kranggan ini, namun kami hanyalah mengetahuinya terkait adanya peraturan daerah ini.”²

Dalam pandangan peneliti saat observasi, memang benar peraturan daerah ini sudah diketahui oleh pihak yang termasuk salah satu dalam kawasan tanpa rokok, namun peraturan daerah ini belum maksimal dilakukan ataupun diterapkan, hanya saja sudah mengetahui bahwa

² Kualifah Sa'adah, Peraturan Daerah, Kranggan, 06 Maret 2024.

larangan merokok ditempat kawasan tanpa rokok itu aturannya ada dan sudah disahkan. Dari pihak penegak hukumpun belum melakukan sosialisasi peraturan daerah ini sampai pada tempat-tempat yang berada di wilayah pedesaan, hanya mencakup wilayah kecamatan ataupun kabupaten saja, dengan adanya pembentukan SATGAS KTR yakni satuan petugas kawasan tanpa rokok yang nantinya akan bertugas untuk melakukan sosialisasi diberbagai tempat yang terjangkau kawasan tanpa rokok. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Mualifah Sa'adah:

“Memang sudah dibentuk SATGAS KTR dari Kabupaten Madiun yang nantinya akan bertugas sebagai pihak penegak hukum untuk sosialisasi atau membantu menerapkan peraturan daerah ini sebagaimana semestinya, namun pihak tersebut belum sampai pada jangkauan tempat kawasan tanpa rokok di area pedesaan seperti di MI Riyadlatul Uqul Kranggan ini. Hanya saja dari pihak dinas kesehatan sudah pernah datang untuk melakukan sosialisasi atau bimbingan pada para guru-guru mengenai bahayanya merokok untuk kesehatan baik untuk para perokok sendiri maupun untuk menghisap rokok”.³

Dalam wawancara diatas, diketahui bahwa adanya SATGAS KTR ini hanya diberlakukan pada wilayah kecamatan dan kabupaten belum sampai pada wilayah pedesaan, secara kesehatanpun dari pihak kesehatan sudah melakukan sosialisasi karena mengingat banyaknya anak yang masih dibawah umur dan dampak terkena penyakitnya sangatlah mudah dan bahkan ada oknum anak kecil yang menginjak usia S D dengan perubahan zaman yang saat ini sangatlah maju bahkan ada keinginan

³ Mualifah Sa'adah, SATGAS KTR Serta Sosialisasi Pihak Kesehatan, Kranggan, 06 Maret 2024.

untuk mencoba atau hanya sekedar mencicipi bagaimana rasanya merokok yang bahkan hal tersebut malah bisa merusak generasi bangsa kedepannya.

Dengan adanya peraturan daerah ini, mampu bisa mengubah pola pikir masyarakat dengan akan bahayanya rokok itu untuk kesehatannya, dan dengan diberlakukannya aturan peraturan daerah ini mampu membuat para oknum jera dan tidak sembarangan merokok ditempat kawasan tanpa rokok, seperti yang disampaikan oleh Ibu Muallifah Sa'adah:

“Memang dengan adanya peraturan ini bisa membuat jera masyarakat dan bisa meninggalkan kebiasaan itu yang mana bisa merusak organ-organ tubuh akibat rokok itu sendiri, namun bagaimana lagi ini indonesia khalayak masyarakatnya banyak sekali yang mengkonsumsi rokok dan seakan kebiasaan tersebut sudah tidak dianggap sebagai hal yang tabu dan menganggapnya sebagai hal wajar. Masyarakat indonesia kebanyakan sangatlah sulit untuk meninggalkan kebiasaan tersebut yang bahkan remaja-remaja yang baru menginjak usia dewasaupun sudah banyak merokok tanpa memikirkan bahayanya”.⁴

Dari paparan tersebut memang banyak para remaja yang baru menginjak usia dewasa merokok disembarangan tempat tanpa memikirkan bahayanya seperti apa, tanpa memikirkan bagaimana kedepannya jika terus menerus mengkonsumsi rokok. Seperti yang kita ketahui bahwa di indonesia banyak sekali orang meninggal karena masa mudanya terus menerus mengkonsumsi rokok yang bisa mengakibatkan rusaknya organ tubuh seperti rusaknya jantung akibat asap rokoknya yang mengandung zat berbahaya.

⁴ Muallifah Sa'adah, Peraturan Daerah Dibuat Agar Mampu Membuat Jera Masyarakat, Kranggan, 06 Maret 2024.

Peneliti melakukan observasi dan wawancara terkait adakah oknum di MI Riyadlatul Uqul Kranggan yang masih merokok, dan peneliti mendapatkan bahwa masih ada para guru atau karyawan yang masih merokok di kawasan tanpa rokok namun tidak di dalam ruangan kelas melainkan diluar kelas seperti di Area Perkantoran maupun di Teras Kelas atau Halaman Kelas. Seperti yang disebutkan oleh Ibu Mualifah Sa'adah:

“Walaupun adanya peraturan daerah ini diberlakukan dan di saahkan, namun di MI ini masih ada 2 atau 3 orang para guru maupun karyawan yang masih merokok di kawasan tanpa rokok”.⁵

Hal tersebut sulit dilakukan karena merokok merupakan suatu kebiasaan yang sangatlah sulit untuk ditinggalkan, kalau bukan dari niat yang tulus mungkin akan sulit untuk berhenti merokok. Peraturan daerah ini juga membahas mengenai adanya penyediaan area khusus untuk merokok bagi para perokok. Sebelumnya peneliti melakukan observasi dan wawancara terkait penyediaan area khusus merokok di MI Riyadlatul Uqul Kranggan, yang mana belum adanya penyediaan area tersebut dan para perokok merokok di tempat yang masih dibidang area kawasan tanpa rokok yakni di area perkantoran yang terdapat banyak guru bahkan banyak guru Perempuan yang mana bisa mengganggu kenyamanan akibat asap rokok tersebut, selain itu juga tempat area halaman atau bahkan di area teras kelas-kelas yang mana banyak sekali murid-murid yang lalu lalang melewatinya sehingga juga bisa menyebabkan kenyamanan akibat asap rokok tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Mualifah Sa'adah:

⁵ Mualifah Sa'adah, Masih Ada Guru Yang Merokok, Kranggan, 06 Maret 2024.

“Kalau untuk penyediaan area khusus untuk merokok belum ada karena mengingat sedikitnya fasilitas di MI Riyadlatul Uqul Kranggan ini, namun dari pihak kita sudah mengkonfirmasi bahwa jangan sampai adanya merokok saat banyaknya para guru atau karyawan di areanya. Mungkin suatu saat nanti kita bisa menyediakan area khusus untuk merokok di area parkir atau area tertentu”.⁶

Selain wawancara tersebut dengan Ibu Malifah Sa’adah selaku kepala madrasah di MI Riyadlatul Uqul Kranggan, peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar atau para penjemput murid yang ada di MI Riyadlatul Uqul Kranggan. Dengan sedikit observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, sebagian kecil hanya ada 1 atau 2 orang yang merokok pada saat penjemputan murid-murid karena mengingat sebagian penjemput adalah para ibu-ibu bukan bapak-bapak. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Yusuf Ridho’i:

“Untuk para penjemput sendiri hanya ada 1 atau 2 orang yang merokok karena mengingat banyaknya penjemput murid-murid dari ibu-ibu”.⁷

Hal tersebut dilakukan para penjemput untuk merokok karena memang masih belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini dan tidak adanya plang atau sebuah tanda larangan merokok di area sekolah tersebut, sehingga dari para penjemput merokok dengan sangatlah santai dan tidak menghiraukan adanya penjemput lainnya. Hal tersebut juga sangatlah mengganggu para penjemput lainnya karena asap rokok yang sangatlah berbau namun bagaimana lagi dari pihak penjemput lain juga enggan untuk sekedar

⁶ Mualifah Sa’adah, Area Khusus Merokok, Kranggan, 06 Maret 2024.

⁷ Yusuf Ridho’I, Para Penjemput Murid, Kranggan, 06 Maret 2024.

menegurnya dan sebaliknya para pihak penjemput lainnya membiarkan begitu saja. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Ridho'i:

“Kami dari pihak penjemput sama sekali tidak mengetahui adanya larangan merokok di area sekolahan dan kami juga tidak mendapatkan teguran sehingga kami merokok juga dengan sangatlah santai dan tidak merasakan terbebani. Dan untuk peraturan itu kami juga belum mengetahuinya karena mengingat kami hanyalah masyarakat desa yang minim akan berita-berita tersebut apalagi ini aturan merokoknya dan masyarakat desa ini merokok juga sudah menjadi hal biasa”.⁸

Setelah melakukan berbagai wawancara dan observasi pada para penjemput bahwa memang benar tidak adanya larangan yang ada di MI Riyadlatul Uqul Kranggan ini dan kurangnya kesadaran akan bahayanya merokok untuk kesehatan bagi perokok ataupun bagi penghirup rokok sehingga para penjemput lainnya juga enggan untuk sekedar menegurnya. Selain hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara tambahan kepada salah satu murid kelas 6 di MI Riyadlatul Uqul Kranggan yang mana mengatakan bahwa memang ada para gurunya yang masih merokok saat atau jam istirahat sekolahan namun hal tersebut dilakukan bukan di dalam kelas melainkan di luar kelas. Seperti yang disampaikan oleh Adik Indah Widya:

“Ada 3 guru kalau tidak salah, yang masih merokok di sekolahan. Akan tetapi merokoknya di luar kelas bukan di area dalam kelas dan tidak adanya area khusus untuk merokok. Ya merokok di halaman di kantor dan di parkir terkadang”.⁹

⁸ Yusuf Ridho'I, Minimnya Pengetahuan Akan Aturan Dan Minimnya Teguran, Kranggan, 06 Maret 2024

⁹ Indah Widya, Adanya Guru Yang Merokok Di Area Sekolah, Kranggan, 06 Maret 2024.

Dari hal tersebut dapat dilihat memang masih kurangnya kesadaran dari pihak masyarakat terkait peraturan daerah ini dan kurangnya sosialisasi sehingga banyak masyarakat yang minim pengetahuan terkait larangan merokok di kawasan tanpa rokok ini yang menyebabkan masyarakat biasa-biasa saja dalam merokok yang mana juga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa sulit untuk menghindarinya.

D. Deskripsi Umum Tentang Penerapan Sanksi Administrasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di MI Riyadlatul Uqul Kranggan

Sanksi administrasi yang diberlakukan oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini dibuat agar masyarakat benar-benar jera dan mematuhi aturan ini, namun siapa sangka sebaliknya aturan ini dibuat hanya sebagai formalitas hukum saja dan tidak sampai pada masyarakat desa. Mungkin peraturan ini sudah berlaku bagi kawasan tanpa rokok area lain seperti Rumah Sakit, area sekolah yang ada di kecamatan dan area wisata, namun untuk kawasan tanpa rokok area sekolah pedesaan belum berlaku.

Dengan adanya peraturan daerah ini mampu membuat para perokok jera akan adanya sanksi administrasi, seperti yang disampaikan oleh Ibu Muallifah Sa'adah:

“Untuk sanksi administrasi memang seharusnya bisa membuat jera dan takut untuk para perokok, dan kami dari pihak sekolah disini

bagi perokok hanya diberikan sanksi berupa teguran saja belum sampai pada sanksi lainnya”.¹⁰

Dapat dilihat bahwa sanksi administrasi yang dilakukan di MI Riyadlatul Uqul Kranggan saat ini hanya berupa sanksi teguran saja belum sampai pada sanksi administrasi yang melibatkan denda. Dan sanksi peraturan daerah ini seharusnya lebih ditegaskan lagi baik dari pihak penegak hukum maupun pihak yang menerapkan kawasan tanpa rokok ini agar aturan ini berjalan sesuai hukum yang berlaku bukan sebaliknya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Muallifah Sa’adah:

“Memang bagus sanksi ini bisa diterapkan namun kita lihat yang saat ini justru dengan sanksi administrasi ini para perokok menghiraukan begitu saja, entah karena belum mengetahui ataupun memang acuh tak acuh karena sudah menjadi kebiasaan hidupnya”.¹¹

Dalam wawancara dan observasi pun memang kurangnya ketegasan dari pemerintah untuk menerapkan aturan ini, dan bahkan para pengunjungpun sama sekali tidak mengetahui akan sanksi administrasi ini sehingga mengakibatkan masyarakat seakan acuh dalam masalah rokok ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Ridho’i:

“Kami dari masyarakat belum mengetahui adanya sanksi administrasi itu, larangannya saja belum terlaksana bagaimana dengan sanksinya. Dan kami memang benar kurangnya kesadaran terkait hal-hal tersebut”.¹²

Menurut wawancara tersebut, masyarakat pedesaan memang sangatlah tidak mengetahui dan belum paham adanya peraturan hal

¹⁰ Muallifah Sa’adah, Sanksi Administrasi, Kranggan, 06 Maret 2024.

¹¹ Muallifah Sa’adah, Diterapkannya Sanksi, Kranggan, 06 Maret 2024.

¹² Yusuf Ridho’i, Kurangnya Pengetahuan Penjemput Terkait Sanksi tersebut, Kranggan, 06 Maret 2024

tersebut, yang seharusnya dari masyarakat pedesaan dilakukannya sosialisasi terkait aturan tersebut mengingat di desa juga ada tempat yang terjangkau dengan kawasan tanpa rokok sehingga nantinya membuat aturan daerah ini benar-benar terlaksanakan dan kesehatan masyarakat maupun lingkunganpun menjadi bersih terhindar dari gangguan asap rokok.



BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Penerapan Larangan Merokok Pada Pasal 4 PERDA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di MI Riyadlatul Uqul Kranggan Perspektif Fiqh Siyasa

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini diberlakukan kepada masyarakat kabupaten madiun guna untuk menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan sehat serta melindungi kesehatan bagi keluarga, masyarakat, maupun juga bagi remaja-remaja yang mendekati usia dewasa. Terdapat juga dalam aturan ini membahas mengenai larangan bagi masyarakat untuk merokok ditempat kawasan tanpa rokok salah satunya di tempat proses belajar mengajar yakni di MI Riyadlatul Uqul Kranggan ini. Larangan tersebut seharusnya mampu untuk membuat para guru jera agar tidak sembarangan merokok di area sekolah yang nantinya akan menimbulkan asap yang sangat bahaya untuk penghirupnya.

Asap rokok sangat bahaya bagi kesehatan tubuh manusia, karena dalam asap rokok terdapat zat nikotin dan sejenisnya yang dapat merusak organ tubuh jika dikonsumsi terlalu lama. Dapat dilihat dalam MI Riyadlatul Uqul Kranggan ini banyaknya murid-murid dibawah umur yang sangatlah rentan akan sebuah penyakit karena imun tubuhnya belum

terlalu kuat, hal ini akan ditakutkan jika para guru merokok disebarkan area sekolah yang nantinya akan terhirup oleh murid-muridnya dan bisa menimbulkan penyakit seperti asma. Selain itu juga para guru yang sedang mengandung, asap rokok juga sangatlah bahaya untuk kesehatan janinnya sangat mengganggu pernafasannya.

Para penjemputpun juga seharusnya tidak merokok disebarkan area sekolah, karena banyaknya para penjemput murid-murid dengan berbagai usia, ada yang muda bahkan sampai yang tua pun. Dan itu sangatlah rentan akan asap rokoknya.

Namun hal tersebut, tidak bisa disalahkan begitu saja, mengingat sekolah MI riyadlatul uqul kranggan ini berada di pedesaan yang jarak antara sekolah dengan kecamatan sangatlah jauh sehingga jarang dari pihak penegak hukum yang menindaklanjuti adanya aturan ini. Yang seharusnya dari penegak hukum mampu untuk mensosialisasikan peraturan daerah ini di wilayah pedesaan mengingat wilayah pedesaan juga banyak sekolah-sekolah dan area kawasan tanpa rokok, namun sampai saat ini MI Riyadlatul Uqul Kranggan belum mendapatkan sosialisasi akan aturan ini, hanya saja adanya sosialisasi dari dinas kesehatan terkait bahaya merokok untuk kesehatan masyarakat dan untuk para murid-murid yang umurnya rentan masih dibawah umur.

Penerapan larangan merokok pada MI Riyadlatul Uqul Kranggan dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah ini dengan mempertimbangkan

prinsip-prinsip yang terdapat dalam siyasah dusturiyah yaitu prinsip keadilan, keseimbangan sosial, dan kesetaraan.

Prinsip Keadilan: Larangan merokok harus diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi terhadap semua orang yang terlibat di lingkungan sekolah. Artinya larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi siswa, tetapi juga bagi guru, staf, dan pengunjung sekolah. Larangan merokok juga harus ditegakkan secara konsisten tanpa membeda-bedakan masyarakat. Selain menjamin keadilan dalam penerapan peraturan ini, hak-hak individu setiap orang juga akan terlindungi. Untuk melindungi kesehatan masyarakat, penting juga untuk mempertimbangkan hak-hak individu. Hal ini termasuk hak individu untuk menentukan gaya hidupnya sendiri. Namun hak tersebut harus sejalan dengan hak orang lain untuk hidup dan bekerja di lingkungan yang bebas asap rokok.

Keseimbangan Sosial: Keseimbangan sosial di lingkungan sekolah harus diperhatikan dalam penerapan larangan merokok. Kebijakan ini harus mencerminkan kepentingan dan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas rokok harus menyeimbangkan kebutuhan dan harapan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai Contoh: Peningkatan kesehatan masyarakat, penerapan larangan merokok di MI Riyadlatul Uqul Kranggan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan komunitas sekolah. Hal ini mengurangi risiko paparan asap rokok bagi

pelajar dan staf, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara keseluruhan. Selain itu contoh kedua yaitu pendidikan dan kesadaran, selain menegakkan larangan, penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang bahaya merokok. Dengan cara ini, sekolah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman tentang risiko kesehatan yang terkait dengan merokok dan mengubah perilaku merokok.

Akses yang Setara dan perlindungan yang Setara: Larangan merokok harus memberikan perlindungan yang sama bagi semua orang di lingkungan sekolah. Artinya semua siswa mempunyai hak yang sama untuk belajar di lingkungan yang sehat dan bebas rokok. Melindungi kesehatan dan kesejahteraan siswa harus menjadi prioritas utama, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka.

Menurut Syaikh Ahmad Dahlan At-Tarmasi dalam kitabnya yang berjudul “Kitab Rokok” juga menjelaskan mengenai hukum merokok atau hukum mengkonsumsi tembakau. Banyak para ulama yang mengklaim hukum merokok menurut pandangannya masing-masing sehingga sangatlah sulit untuk menentukan bagaimana hukum merokok yang sesungguhnya namun para ulama mengklaim hukum rokok bukan asal mengasal namun juga didasarkan dengan alasan-alasan tertentu. Merokok bisa dihukumi wajib jika pengonsumsi rokok memang wajib mengkonsumsinya karena sebab tertentu dan jika ditinggalkan justru akan membahayakan dirinya., hukum merokok juga bisa dihukumi sunah apabila dengan merokok bisa membangkitkan ketaatan kepada Allah swt.,

serta hukum merokok bisa dikatakan haram jika rokok tersendiri dapat membahayakan para pengkonsumennya. Selain hal tersebut, rokok juga bisa dihukumi makruh jika merokok tersebut dapat membuat para pengkonsumennya lalai terhadap ketaatan.

Selain hukum merokok tersebut, dalam kitab Syaikh Ahmad Dahlan At-Tarmasi yang berjudul “kitab rokok” ini, juga menjelaskan mengenai seorang masyarakat wajib mematuhi aturan yang dibuat oleh pimpinannya jika hal tersebut demi mewujudkan kemaslahatan umum.

Dari paparan hal tersebut, dapat dianalisis bahwa menurut Syaikh Ahmad Dahlan At-Tarmasi dalam kitabnya yang berjudul “kitab rokok”, walaupun banyaknya pendapat para ulama yang menghukumi rokok sesuai dengan pendapatnya masing-masing, namun yang lebih utama dengan penelitian ini yakni hukumnya haram karena tidak adanya manfaat bagi menghirup asap rokok maupun mengkonsumsi asap rokok sendiri dan justru bisa membuat bahaya bagi kesehatan tubuh. Seperti di MI Riyadlatul Uqul Kranggan, para guru maupun para penjemput mengkonsumsi rokok dengan asal-asalan tanpa adanya alasan tertentu dan tanpa memikirkan bahayanya rokok bagi kesehatannya.

Selain itu juga, sudah dipaparkan dalam kitabnya bahwa larangan merokok dihukumi haram jika seorang pemimpin telah membuat aturan yang berlaku dan disahkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Kabupaten Madiun sudah adanya peraturan daerah yang melarang merokok dikawasan tanpa rokok dan salah satu kawasan tersebut yakni di tempat

proses belajar mengajar seperti dalam penelitian ini di MI Riyadlatul Uqul Kranggan, tetapi para guru dan para penjemput sebagian 94 % melanggar aturan tersebut yang menyebabkan merokok dihukumi haram. Namun hal tersebut jika dilihat dari segi kondisinya, bukan sepenuhnya kesalahan dari masyarakat sekitar karena mengingat masyarakat sekitar sebagian besar belum mengetahui akan adanya peraturan yang mengatur larangan merokok ini sehingga hal tersebut dilakukan dengan hal biasa hal wajar.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, di MI Riyadlatul Uqul Kranggan tidak sepenuhnya melanggar aturan ini, karena petugas satuan kawasan tanpa rokok dari pemerintah belum melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat, sehingga menyebabkan masyarakat acuh tak acuh terhadap aturan ini, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya asap rokok untuk kesehatan dan lingkungan sekitar.

Menurut pandangan fiqh siyasah dusturiyah, peraturan daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yakni keadilan, keseimbangan sosial dan kesetaraan. Keadilan disini adalah adil dalam menerapkan peraturan daerah pasal 4 tentang kawasan tanpa rokok di MI Riyadlatul Uqul Kranggan tanpa membandingkan yang Istimewa dan yang biasa. Kedua keseimbangan sosial maksudnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas rokok harus menyeimbangkan kebutuhan dan harapan berbagai pemangku kepentingan karena setiap orang memiliki kepentingan tersendiri. Ketiga

kesetaraan, maksudnya adalah melindungi kesehatan dan kesejahteraan siswa harus menjadi prioritas utama, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Dengan kata lain menerapkan larangan merokok ini dilakukan oleh semua orang tanpa membedakan antara guru, masyarakat maupun siswa.

Menurut Syaikh Ahmad Dahlan At-Tarmasi, aturan PERDA ini sudah sesuai dengan kitabnya yang berjudul “kitab rokok”, karena aturan ini dibuat untuk kemaslahatan umum dan kebaikan bersama sehingga bisa membuat kenyamanan bagi masyarakat sekitar, serta rokok merupakan sesuatu yang dihukumi haram karena mengkonsumsinya tidak ada manfaat dan justru merupakan bahaya bagi pengonsumsi rokok maupun penghisap asap rokok.

B. Analisis Penerapan Sanksi Administratif Merokok Pada Pasal 4 PERDA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di MI Riyadlatul Uqul Kranggan Perspektif Fiqh Siyash

Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan merokok di MI Riyadlatul Uqul Kranggan dalam perspektif Fiqh Siyash Dasturiyah, dengan menekankan pada prinsip keadilan, keseimbangan sosial dan kesetaraan.

Keadilan, penerapan sanksi administratif harus didasarkan pada asas persamaan di depan hukum sehingga semua pelanggar dikenai sanksi yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini menjamin penuntutan yang adil. Di sisi lain, dari perspektif keseimbangan sosial, pelarangan merokok di

lingkungan sekolah menciptakan keseimbangan sosial dengan memastikan lingkungan yang sehat dan aman bagi semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Hal ini dapat dilihat sebagai sebuah langkah maju. Lebih lanjut, asas kesetaraan juga berarti bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, sanksi administratif harus dikenakan terhadap pelanggaran peraturan merokok di sekolah tanpa terkecuali.

Selain dari larangan merokok, dalam aturan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ini juga mengatur mengenai sanksi administratif yang diberlakukan untuk para pelanggar aturan peraturan daerah ini. Sebagaimana dalam kitabnya Syaikh Ahmad Dahlan At-Tarmasi dalam kitabnya “Kitab Rokok” yang mana masyarakat harus mematuhi aturan pemimpinnya yang telah dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Dilihat dari MI Riyadlatul Uqul Kranggan yang masih ada sebagian masyarakatnya yakni para guru dan para penjemputnya yang masih ada yang melanggar aturan peraturan daerah ini akan tetapi dari pihak sekolah sudah menindaklanjuti hal tersebut dengan memberikan sanksi untuk guru yang merokok disembarangan tempat yakni dengan sanksi sebuah teguran lisan dan teguran tertulis, namun belum sampai pada sanksi berupa uang dikarenakan belum adanya sosialisasi khusus dari pihak penegak hukumnya.

Selain hal tersebut, untuk para penjemputnya saat ini belum adanya sanksi yang diberikan karena belum adanya larangan khusus seperti plang ataupun benner yang terpampang didepan sekolah menandakan larangan merokok di area sekolahan serta juga para penjemput kebanyakan 94 % penjemputnya adalah dari kalangan perempuan bukan bapak-bapak sehingga sanksi tersebut belum bisa dijalankan sesuai aturan yang ada dan akan ditindaklanjuti secepatnya.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa adanya sanksi administratif yang ada di Peraturan Daerah ini, bisa membuat masyarakat jera dan bisa menghindarkan diri dari rokok. MI Riyadlatul Uqul Kranggan ini sudah sebagian menerapkan aturan Peraturan Daerah ini seperti membuat sanksi administratif berupa sanksi teguran untuk para guru yang masih merokok dikawasan tanpa rokok tetapi masih ada guru yang melanggarnya, sehingga seharusnya sanksi administratif berupa denda harus diterapkan, namun belum diterapkan di MI Riyadlatul Uqul Kranggan.

Menurut Syaikh Ahmad Dahlan At-Tarmasi dalam kitabnya “Kitab Rokok”, menurutnya di MI Riyadlatul Uqul Kranggan ini belum sesuai penerapannya dalam menerapkan aturan peraturan daerah ini, karena masih banyaknya masyarakat yang terus menerus merokok di lingkungan terbuka maupun lingkungan tertutup dan enggan untuk meninggalkannya, seperti dalam kitabnya yang seharusnya masyarakat wajib untuk mengikuti aturan yang dibuat oleh pemimpinnya demi kebaikan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan larangan merokok dikawasan tanpa rokok di MI Riyadlatul Uqul Kranggan, Menurut pandangan fiqh siyasah dusturiyah, peraturan daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yakni keadilan, keseimbangan sosial dan kesetaraan. Keadilan disini adalah adil dalam menerapkan peraturan daerah pasal 4 tentang kawasan tanpa rokok di MI Riyadlatul Uqul Kranggan tanpa membandingkan yang Istimewa dan yang biasa. Kedua keseimbangan sosial maksudnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas rokok harus menyeimbangkan kebutuhan dan harapan berbagai pemangku kepentingan karena setiap orang memiliki kepentingan tersendiri. Ketiga kesetaraan, maksudnya adalah melindungi kesehatan dan kesejahteraan siswa harus menjadi prioritas utama, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Dengan kata lain menerapkan larangan merokok ini dilakukan oleh semua orang tanpa membedakan antara guru, masyarakat maupun siswa.
2. Penerapan sanksi administratif peraturan daerah di MI Riyadlatul Uqul Kranggan menurut pandangan fiqh siyasah dusturiyah yakni penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran aturan merokok di MI Riyadlatul Uqul Kranggan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah,

seperti perlindungan jiwa, kepentingan umum, dan penegakan keadilan sosial. Tindakan ini sejalan dengan semangat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung bagi siswa, serta untuk mempromosikan gaya hidup yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran

1. Bagi MI Riyadlatul Uqul Kranggan diharapkan segera menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku kepada para guru dan para penjemput dibuat plang atau benner terkait larangan merokok agar tidak merokok di sembarangan area sekolah, karena hal tersebut bisa membahayakan kesehatan para warga sekolah
2. Bagi guru dan penjemput diharapkan lebih sadar akan kesehatan dan lebih memikirkan akan bahayanya rokok bagi pengonsumsi maupun penghirup asapnya
3. Bagi penegak hukum diharapkan agar bisa melakukan sosialisasi terkait larangan merokok ini di berbagai wilayah pedesaan yang terjangkau akan kawasan tanpa rokok agar terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Mawardi, Imam, Al-ahkam Ash-sulthaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- At-tarmasi, Syaikh Ahmad Dahlan, Kitab rokok, Mojokerto: Ulama Nusantara dan Perbit Kalam, 2022.
- Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Jakarta: Kencana Prenada, 2018.
- Djazuli, Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Jakarta: Putra Grafika, 2017.
- Nasution, Abdul Fattah, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Pulungan, Suyuthi, Fikih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran, Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2014.
- Syarif, Mujar Ibnu, Khamami Zada, Ahmad Ta'yudin, and Sayed Mahdi. Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta, Indonesia: Penerbit Erlangga, 2008.

Referensi Artikel/Jurnal:

- Rin Agustina A'yuni dan Nasrullah Nasrullah, "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta," *Media of Law and Sharia* 2, no. 2, 2021.
- Rosaliza, Mita, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 2, 2015.

Referensi Skripsi:

Khabibah, Ismi, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyash Dusturiyyah (Studi pada Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi”, *Skripsi*, (Bekasi, 2022).

Lubis, “Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kota Bengkulu”, *Skripsi* (Bengkulu, 2021).

Sandi, Kurnia, “Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kecamatan Mariso Kota Makassar”, *Skripsi*, (Makasar, 2019).

Septian, Ricky, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2.A Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyash Tanfiziyyah (Studi Pada Puskesmas Hanura Pesawaran”, *Skripsi*, (Lampung, 2023).

Su’ud, Dimas Ilham Nabil Ibnu, “Implementasi Pasal 2 PERDA Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang Perspektif Maqashid Al-syariah”, *Skripsi*, (Malang, 2022).

Supriyadi, Bambang, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek”, *Skripsi*, (Lampung, 2020).

Referensi Peraturan:

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Referensi Internet:

“Dampak Buruk Rokok Bagi Perokok Aktif Dan Pasif”, 2023, <https://ayosehat.kemendes.go.id/dampak-buruk-rokok-bagi-perokok-aktif-dan-pasif>.

Edumate.id, “MI Riyadlatul Uqul Kranggan”, <https://e-gsm.edumate.id/schools/mi-riyadlatul-uqul-kranggan>, (diakses pada tanggal 27 maret 2024)

Pradistya, Maulida Pradistya. “Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif,” 2021, <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>.

Sukardi, Muhammad. “70 Persen Penduduk Merokok, Indonesia Jadi Negara Dengan Perokok Terbesar Di Dunia”. 2023. <https://www.okezone.com/tren/read/2023/08/21/620/2868448/70-persen-penduduk-merokok-indonesia-jadi-negara--dengan-perokok-terbesar-di-dunia>.

Wikipedia, “Kabupaten Madiun”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Madiun, (diakses pada tanggal 26 Maret 2024)

Referensi Kutipan Al-qur’an:

Q.S Al-A’raf: 157.

